



SALINAN

BUPATI DELI SERDANG

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI DELI SERDANG
NOMOR 26 TAHUN 2023

TENTANG

PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI/DENDA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN DELI SERDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DELI SERDANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanganan dampak ekonomi dan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Deli Serdang perlu melakukan upaya antara lain melalui penghapusan sanksi administrasi/denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 105 Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Deli Serdang yang berbunyi “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati”;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan peraturan Bupati Deli Serdang tentang Penghapusan sanksi administrasi/denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Deli Serdang;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang;
13. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 508 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Deli Serdang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI/DENDA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN KABUPATEN DELI SERDANG

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Deli Serdang
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Deli Serdang

3. Bupati adalah Bupati Deli Serdang
4. Pejabat adalah pegawai eselon dan atau non eselon yang diberi tugas dan kewenangan dibidang Perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
5. Badan Pendapatan adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang yang selanjutnya disingkat dengan BAPENDA
6. Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala BAPENDA adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang;
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deli Serdang
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan
10. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disebut Objek Pajak adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan
11. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disebut Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
12. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut dengan Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan dan dikenakan kewajiban membayar pajak

13. Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SISMIOP adalah sistem terintegrasi untuk mengolah informasi/data objek pajak bumi dan bangunan dengan bantuan komputer, sejak dari pengumpulan data, pemberian identitas objek pajak, perekaman data, pemeliharaan basis data sampai dengan pencetakan hasil keluaran.
14. Nomor Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NOP adalah Nomor Identitas Objek Pajak yang memiliki karakteristik unik, permanen, standar dengan satuan blok dalam wilayah administrasi Pemerintah Desa/Kelurahan.
15. Pajak terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dan tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
16. Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
17. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk memberitahukan besarnya pajak terutang kepada Wajib Pajak.
18. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD dan/atau Bukti Pembayaran dari Bank Persepsi yang ditunjuk dan loket pembayaran di UPT Kecamatan adalah bukti pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
19. Piutang PBB-P2 adalah jumlah Piutang PBB-P2 yang meliputi pokok pajak dan/atau denda administrasi yang telah ditetapkan berdasarkan SPPT.
20. Tempat Pembayaran adalah Bank Umum/Kas Umum Daerah yang ditunjuk oleh Bupati atau melalui petugas pemungut yang dihunjuk oleh Pejabat yang berwenang untuk menerima Pembayaran PBB-P2 dan memindahbukukan ke Bank Kas Umum Daerah.

BAB II
PEMBERIAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI/DENDA
Pasal 2

- (1) Dalam rangka memberikan kesempatan serta penanganan piutang PBB-P2 dan untuk meringankan beban Wajib Pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya serta untuk meningkatkan penerimaan PBB-P2, Kepala BAPENDA dapat menghapuskan sanksi administrasi/denda.

- (2) Penghapusan sanksi administrasi/denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap sanksi administrasi/denda PBB-P2 tahun Pajak 1994 sampai dengan tahun Pajak 2022.

Pasal 3

- (1) Penghapusan sanksi administrasi/denda diberikan terhadap Wajib Pajak yang melakukan pembayaran dalam jangka waktu mulai tanggal 1 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak melakukan pembayaran setelah tanggal 31 Agustus 2023, maka sanksi administrasi tetap berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI/DENDA

Pasal 4

- (1) Penghapusan sanksi administrasi/denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan apabila Wajib Pajak telah melakukan pembayaran pokok PBB-P2 pada tahun pajak berkenaan.
- (2) Sanksi administrasi/denda sebagaimana pada ayat (1) berupa denda yang timbul akibat PBB-P2 terutang yang tidak atau belum dibayar atau terlambat dibayar yang terdapat dalam SPPT PBB-P2 dihapuskan;
- (3) Berdasarkan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sanksi administrasi/denda PBB-P2 dihapus secara otomatis melalui Sistem Informasi PBB-P2.

BAB IV

TATA CARA PEMBAYARAN SANKSI ADMINISTRASI/DENDA PBB-P2

Pasal 5

- (1) Pembayaran PBB-P2 dapat dilakukan dengan cara Wajib Pajak dan/atau kuasa Wajib Pajak menunjukkan NOP atau fotokopi SPPT PBB-P2 dan/atau catatan pembayaran dari petugas BAPENDA dan Petugas Bank atau tempat pembayaran yang ditunjuk;
- (2) Pembayaran PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan pembayaran langsung pada tempat pembayaran bank yang pada lokasi dan/atau loket pembayaran di Kecamatan.

BAB V
PELAPORAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI/DENDA
Pasal 6

- (1) Kepala Bidang PBB-P2 wajib membuat laporan penghapusan sanksi administrasi/denda PBB-P2 kepada Kepala BAPENDA paling lambat tanggal 10 pada setiap bulan berikutnya atau sewaktu-waktu jika diperlukan;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Uraian mengenai pelaksanaan kebijakan penghapusan sanksi administrasi/denda, permasalahan yang dihadapi dan langkah penanganannya;
 - b. Rekapitulasi data, yang berisi antara lain:
 1. Tahun Pajak;
 2. Nomor Objek Pajak (NOP);
 3. Jumlah nilai ketetapan;
 4. Pembayaran dan sisa pokok pajak;
 5. Jumlah besaran sanksi administrasi/denda yang ditetapkan;
 6. Jumlah besaran sanksi administrasi/denda yang dihapuskan; dan
 7. Sisa sanksi administrasi/denda yang belum bayar dalam hal masih terdapat sanksi administrasi/denda yang terutang.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala BAPENDA menugaskan Pejabat pada BAPENDA untuk menyesuaikan jumlah piutang PBB-P2 dari neraca Bapenda.

Pasal 7

- (1) Kepala BAPENDA melaporkan penghapusan sanksi administrasi/denda PBB-P2 kepada PPKD dan Bupati.
- (2) Laporan kepada PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan rekapitulasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 8

Terhadap Wajib Pajak yang telah melunasi PBB-P2 beserta sanksi administrasi/denda sebelum diundangkannya Peraturan Bupati ini, tidak diberikan penghapusan dan/atau kompensasi terhadap sanksi administrasi/denda yang telah dibayarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Pemberian penghapusan sanksi administrasi/denda sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini berlaku selama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2023.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Ditetapkan di Lubuk Pakam
pada tanggal 27 Juni 2023

BUPATI DELI SERDANG

Ttd

ASHARI TAMBUNAN

Diundangkan di Lubuk Pakam
pada tanggal 27 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG

Ttd

TIMUR TUMANGGOR

BERITA DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2023 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



Muhammad Muslih Siregar, SH
NIP. 19840820 201001 1 017